

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 475/SK/Rek/VIII/2021

tentang

**SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) tahun 2021 dipandang perlu penyesuaian sistem penilaian hasil belajar mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsa Manggala di Yogyakarta;
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor 01/Skep/Ket/YWM/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

11. SK Rektor Nomor: 33/SK/Rek/I/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen wajib melakukan pengukuran hasil belajar mahasiswa berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) minimal 4 (empat) kali dan maksimal 8 (delapan) kali asesmen (ASN).
- Kedua : Asesmen 4 merupakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Asesmen 8 merupakan Ujian Akhir Semester (UAS)
- Ketiga : Batas nilai minimal setiap asesmen (ASN) adalah 50.
- Keempat : Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mengerjakan semua asesmen (ASN) dan nilai yang diperoleh tidak kurang dari batas nilai minimal suatu asesmen (ASN) yang ditetapkan oleh dosen.
- Kelima : Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan butir keempat maka dinyatakan nilainya E.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

Rektor



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M. *AS*

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat
5. Para Ketua Program studi